**KAJIAN YURIDIS TERHADAP RUMUSAN PERATURAN DAERAH NO. 4 TAHUN 2019 TENTANG BENTUK PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT BENTIAN KABUPATEN PASER KALIMANTAN TIMUR**

Surqilah Amatullah

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

Surqilah.17040704016@mhs.unesa.ac.id

**Tamsil**

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

Tamsil@unesa.ac.id

**Abstrak**

Masyarakat hukum adat telah memiliki hak serta kewajiban yang seimbang dan merata, tidak ada yang akan lebih mengedepankan kewajiban dibandingkan hak maupun sebaliknya. Masyarakat Hukum Adat mempunyai hukum adat mereka sendiri yang telah mengatur hak serta kewajiban. PadaPasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, mengatakan ada Hak dan Kewajiban Untuk Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Paser Kalimantan Timur, tetapi di dalam penjelasanya tidak dijelaskan kembali arti sebuah Hak dan Kewajiban meliputi dan bentuk penerapannya. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui dan mengkaji Norma Peraturan Daerah Masyarakat Hukum Adat Bentian sebagai Penyandang Subjek Hukum Hak Ulayat di Kabupaten Paser Kalimantan Timur serta akibat hukum dari penormaan Masyarakat Hukum Adat Bentian di Kabupaten Paser Kalimantan Timur Manfaat Penelitian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, karena penelitian ini mengkaji mengenai kekaburan norma pada Peraturan Daerah dengan menggunakan metode pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan Perbandingan. Hasil penelitian ini menunjukan adanya Kekaburan Norma pengaturan terkait Hak Dan Kewajiban terhadap Konflik Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kalimantan Timur, dan diperlukan perubahan terhadap penjelasan pada Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

**Kata kunci** : Kekaburan Norma, Masyarakat Hukum Adat, Hak Ulayat

**Abstract**

Indigenous peoples have equal rights and obligations, no one prioritizes obligations over rights or vice versa. Indigenous Peoples have their own customary laws that govern rights and obligations. However, in Article 4 of the Paser Regency Regional Regulation Number 4 of 2019 concerning Recognition and Protection of Indigenous Law Communities, it says there are Rights and Obligations for Indigenous Law Communities in Paser Regency, East Kalimantan, but in the explanation it is not explained again the meaning of a Right and Obligation includes and form of application. The purpose of this research is to find out and examine the norms of the Bentian Customary Law Community as Subjects of Customary Rights Law in Paser Regency, East Kalimantan and the legal consequences of normalizing the Bentian Customary Law Community in Paser Regency, East Kalimantan. This research is a type of normative legal research, because this research examines the ambiguity of norms in Regional Regulations using the Legislative approach and the Comparative approach. The results of this study indicate that there is a vagueness of regulatory norms related to the rights and obligations of the customary law community conflict in East Kalimantan, and it is necessary to make changes to the explanation in the Paser Regency Regulation Number 4 of 2019 concerning the Recognition and Protection of Indigenous Law Communities.

Key words : Obscurity of Norms, Indigenous Law Communities, Ulayat Rights

# **PENDAHULUAN**

Indonesia memilikii ribuan pulau kurang lebih 13.487 pulau dan disebut dengan negara kepulauan terbesar di dunia(KOMPASIANA 2021). Indonesia mempunyai wilayah alam yang sudah mendukung pada tingkat keanekaragaman hayati terbesar kedua di dunia. Dari Sabang dan sampai Merauke, Indonesia terdiri dari berbagai agama,suku, bahasa, yang ber-beda, serta memiliki semboyan Bhinneka

Tunggal Ika. Setiap suku, adat, agama, dan bahasa, terdapat sistem pengetahuan dansistem nilai yang tumbuh ratusan dan juga sudah ribuan tahun yang lalu. Indonesia telah dikelola serta diatur dengan secara turun-temurun pada berbagai macam masyarakat hukum adat, dan dipandu ratusan sistem agama dan kepercayaan. Bangsa Indonesia ialah bangsa yang dibangun dari ratusan serta ribuan suku bangsa, bermartabat, dan mandiri, yang sejarahnya telah mengalami pasang surut di setiap masing- masingnya.

Hukum adat ialah bentuk salah satu hukum yang tetap abadi di kehidupan masyarakat hukum adat di Indonesia(ARIS 2022). Perlu diketahui bahwa Hukum Adat ialah salah satu dari bentuk hukum yang berlakudi dalam budaya serta kehidupan hukum bermasyarakat Indonesia yang tetap berlaku sampai pada saat ini. Hukum adat bisa dikualifikasikan kedalam bentuk hukum tidak tertulis, dalam pengertian sebagai hukum yang tidak tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Dengan mengkwalifikasikan hukum adat kedalam bentuk hukum tidak tertulis, bukan berarti semua norma-norma hukum adat tidak adayang dituangkan dalam wujud tulisan.

Eksistensi dari hukum adat sebagai salah satu dari bentuk hukum yang diakui keberadaannya didalam budaya serta kehidupan hukum masyarakat di Indonesia tercantum dalam UUD 1945 (Undang-UndangDasar Republik Indonesia Tahun 1945) dalamPasal 18B ayat (2) menyatakan bahwa : “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.Sedangkan untuk penjelasan mengenai pengakuan hukum adat oleh Negara juga dijelaskan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD1945 (Undang-UndangDasar Republik Indonesia Tahun 1945)bahwa “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa tanpa terkecuali untuk warga sipil maupun aparatur pemerintahan diwajibkan menjunjung tinggi hukum yang berlaku didalam budaya dan kehidupan hukum masyarakat diIndonesia baik dalam hukum adat, hukum pidana, maupun hukum perdata.

Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria disebutkan bahwa: “Hak menguasai darinegara, pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekadar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah.”

Selain pada Undang-UndangDasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), beberapa Undang-undang yang juga memberikan jaminan pada hak-hak untuk masyarakat hukum adat, yaitu pada:UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan dasar Pokok-pokok Agraria(UUPA), Undang-undang Nomor 26Tahun 2007 TentangPenataanRuang, Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 TentangKehutanan, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

Perkembangan pada hukum serta masyarakat di Indonesia, dapat berubah dengan seiring perkembangan bukan saja hanya dengan untuk tuntutan pada politik, ekonomi, sosial dan budaya, tetapi juga dalam sistem hukum nasional turut berubah. Secara faktual keberadaan MHA (Masyarakat Hukum Adat) di Indonesia sejak jaman nenek moyang sudah ada sampai saat ini. Sejak proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustrus 1945, dan diikuti dengan era pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru, dan Orde Reformasi yang mengindikasikan kemerdekaan masyarakat hukum adat yang tampak semakin terpinggirkan. MHA ialah merupakan kesatuan pada masyarakat yang bersifat geneologis ataupun teritorial dan memiliki kekayaan tersendiri, mempunyai warga yang mudah dibedakan dengan warga dari masyarakat hukum yang lain serta dapat bertindak ke-dalam ataupun luar sebagai satu serta kesatuan hukumdan subjek hukum yang mandiri serta dapat memerintah dirimereka sendiri (ABI 2016).

MHA sering dipertanyakan sebagai subjek hukum atau bukan. MHA sebagai subjek hukum, masyarakat telah memiliki hak yang secara konstitusional dihormati dan juga telah diakui. Dalam hal ini, negara telah menggunakan sebuah cara pandang dari pemikiran Barat, dimana yang dimaksud dengan subjek ialah orang yang dapat dan mampu bertindak atas dirinya sendiri. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi N0.35/PUU-X/2012 mempertegas bahwa adanya masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi N0.35/PUU-X/2012menyimpulkan adanya dua hal di dalam konteks sebuah masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum, yaitu; MK (Mahkamah Konstitusi) menyebutkan bahwamasyarakat adat sebagai subjek hukum penyandang kewajiban serta pemangku hak yang memiliki kedudukan hukum sama seperti subjek hukum lainnya; badan hukum serta individu. Kedua, Masyarakat adat berkembang secara berangsur-angsur atau bertahap / evolutif. Nampaknya MK (Mahkamah Konstitusi) merujuk terhadap pendapat pada seorang ilmuwan; Emile Durkheim tentang sebuah evolusi perkembangan pada masyarakat, ialah perkembangan pada masyarakat dari masyarakat mekanis ke masyarakat organis. Dalam hal seperti ini, masyarakat adat ialah tahap awal (masyarakat mekanis) menuju ke masyarakat organis (masyarakat modern), sehingga bisa berubah serta bahkan bisa punah ke dalam bentuk yang baru,dan disebut dengan masyarakat modern (Architects, 2012).

Masyarakat hukum sebagai kesatuan hukum (subjek hukum) secara yuridis terdapat beberapa alasan yaitu : manusia memiliki hak subjektif. Kedua, pada kewenangan hukum ialah sebagai pendukung hak serta kewajiban yang berarti kecakapan untuk menjadikan sebuah subjek hokum (H.M.Aiz Muhadjirin, SH 2011). Masyarakat telah memiliki hak sejak manusiadidalam kandungan karena terdapat status sebagai subjek hukum yang telah melekat pada manusia ialah kodrat yang dibawa dari lahir sedangkan untuk pada hukum hanya saja mengakuinya. Pengecualian untuk hak tersebut terdapat pada (KUH Perdata) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 2 menjelaskan bahwa anak yang ada di dalam kandungan seorang perempuan dianggap sudah lahir, setiap kali kepentingan si anak tersebut menghendakinya. Bila telah meninggal sewaktu dilahirkan, ia dianggap tidak pernah ada.

Semua manusia tidak seluruhnya mempunyai kecakapan serta kewenangan untuk dapat melakukan perbuatan hukum, orang yang dapat untuk melakukan perbuatan hukum ialah orang yang cakap menurut hukum. Sedangkan, untuk orang yang tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum tersebut ialah seorang wanita yang bersuami, orang yang ditaruh di bawah pengampuan, orang yang belum dewasa (Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Terdapat dua subjek dalam hukumialahmanusia (*person*), dalam perkataan hukum seseorang ataupun orang (*person*) berarti pembawa hak serta kewajiban. Berlakunya seseorang dalam pembawa hak, mulai dari dia dilahirkan sampai dengan dia meninggal dunia.Kedua badan hukum (*rechtpersoon*), selain orang (*persoon*) badan atau juga perkumpulan dapatmemiliki hak serta dapat melakukan perbuatan hukum seperti halnya seseorang manusia.Badan atau perkumpulan tersebut memiliki sebuah harta kekayaan sendiri, ikut serta dalam masalah hukum serta dapat digugat atau juga menggugat pada pengadilan dengan sebuah perantaraan pengurusnya, badan tersebut demikian disebut badan hukum (*rechtpersoon*).Perkumpulan pada badan hukum tentu tidaklah semua jenis perkumpulan, perkumpulan tersebut dapat dinamakan badan hukum apabila perkumpulan itu telah diciptakan sesuai ketentuan yang berlaku atau (hukum) (Rahman 2013).

Subyek hukum telah diartikan sebagai pembawa hak, ialah manusia serta badan hukum. Manusia (*natuurlijk persoon*), menurut hukum, tiap seseorang manusia telah menjadi subjek hukum secara kodrati dan secara alami(Wikipedia 2020). Anak kecil serta balita pun sudah telah dianggap sebagai subjek hukum. Manusia dianggap sebagai hak, mulai pada ia dilahirkan di dunia maupun sampai pada ia meninggal dunia. Bahkan bayi yang masih di dalam kandungan pun dapat dianggap sebagai subjek hukum bila terdapat sebuah urusan ataupun kepentingan yang telah menghendaki. Namun, ada beberapa golongan dipandang oleh hukumsebagai subjek hukum yang sudah "tidak cakap" hukum. Maka,di dalam melakukan perbuatan hukum tersebut mereka harus dibantu ataupundiwakili oleh orang lain, seperti anak-anak yang masih dibawah umur, dan belum dewasa, ataupun belum menikah, serta orang yang telah berada di dalam pengampunan seperti pada orang yang sakit ingatan, pemboros,pemabuk. Badan Hukum (*rechtspersoon*), adalah suatu badan yang terdiri pada kumpulan orang-orang yang telah diberi status "*persoon*" pada hukum sehingga mempunyai hak dan juga kewajiban. Badan hukum bisa menjalankan perbuatan hukum sebagai pembawa hak manusia. Seperti melakukan perjanjian, mempunyai kekayaan yang terlepas dari para anggotanya dan sebagainya. Perbedaan badan hukum dengan manusia sebagai pembawa hak adalah badan hukum tidak dapat melakukan perkawinan, tidak dapat diberi hukuman penjara, tetapi badan hukum dimungkinkan dapat dibubarkan.Sebagai subjek hukum dalam suatu masyarakat yang telah menegara maka masyarakat hukum adat harus mendapatkan perhatian, sebagaimana subjek hukumyang lain tersebutketika hukum hendak mengatur, terutama mengatur di dalam rangka penga-lokasian sumber kehidupan(Natadimaja 2009).

Dengan orientasi tersebut, pada dasarnya akan ingin membuka sebuah ruang bagi terwujudnya pengakuan dan perlindungan MHA melalui keteraturan hukum. Berbagai peraturan perundang- undangan harus dilihat dalam rangka kepentingan MHA sebagai pihak yang bisa mengatur dirinya sebagai bagian tak terpisahkan dari negara ini.

Subjek hukum ialah segala sesuatu yang dapat dibebankan hak dan kewajiban atau sesuatu yang berdasarkan hukum dapat memiliki hak dan kewajiban (DEWIMANROE 2013). Berbagai persoalan muncul berkaitan dengan lemahnya peraturan tentang masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum yang mempunyai hak-hak khusus dan istimewa. Seperti pada Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 tahun 2019 Pasal 5 menyatakan bahwa “Desa Adat berstatus sebagai subyek hukum dalam sistem pemerintahan Provinsi Bali.”Maksudnya Desa Adat sebagai “subyek hukum” adalah Desa Adat memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti halnya subyek hukum lainnya dan dapat bertindak sendiri.

Masyarakat hukum adat telah memiliki hak serta kewajiban yang seimbang dan merata, tidak ada yang akan lebih mengedepankan kewajiban dibandingkan hak maupun sebaliknya. Masyarakat Hukum Adat memiliki hukum adat mereka sendiri yang mengatur hak dan kewajiban. Seperti dalam Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan No. 3 tahun 2019 Pasal 3 huruf a.”Menegaskan kedudukan MHA Panduman - Sipiyuhuta sebagai Subjek Hukum yang dapat menyandang hak dan kewajiban serta cakap melakukan perbuatan hukum.” Maksudnya MHA Pandumaan - Sipituhuta selaku subjek hukum menyandang sejumlah hak sekaligus kewajiban. Hak-hak tersebut diantaranya hak ulayat, hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan, dan hak untuk memilih dan mengangkat pengurus lembaga adat. Adapun kewajiban - kewajibannya diantaranya memberikan perlindungan kepada semua orang yang berdomisili di Wilayah Adat MHA Pandumaan – Sipihuta dari tindakan-tindakan diskriminatif, melakukan perlindungan lingkungan, dan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sumberdaya alam sepanjang untuk kepentingan nilai-nilai kemanusiaan universal.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menuliskan bahwa: Dengan mengingat ketentuan Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan yang serupa itu dari masyarakat - masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataanya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan. Berdasarkan Pasal 3 tersebut pengakuan atas hak ulayat dibatasi oleh dua hal ialah berhubungan dengan pelaksanaan dan eksisitensinya.

Hak ulayat merupakan hak dari persekutuan hukum atas wilayahnya, termasuk dalam segala sesuatu yang ada diatasnya(kekayaan). Semakin meningkatnya tingkat pembangunan saat ini menimbulkan berbagai permasalahan –permasalahan dimasyarakat hukum adat. Permasalahan itu muncul karena meningkatnya kebutuhan tanah untuk pembangunan sehingga keberadaan hak ulayat semakin terdesak dan keberadaan masyarakat hukum adat semakin tersingkir. Melihat permasalahan seperti ini bermunculan maka perlu dipertahankan keberadaan hak ulayat dan mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah lebih khusus.

Peratuan tanah sebagai sarana memenuhi kebutuhan dasar manusia dapat dilihat dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Kesadaran arti pentingnya dalam fungsi tanah terkait pada Hak Asasi Manusia (HAM) dirasakan pada semenjak era reformasi. Diawali pada terbitnya Undang-Undang RI No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, arti penting suatu hak untuk hidup, mempertahankan kehidupan dan meningkatkan taraf kehidupan (Pasal 9 ayat (1)) itu memerlukan ketersediaan tanah untuk pemenuhan hak atas kesejahteraan berupa milik, yang dapat dipunyai bagi diri sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain untuk pengemban- gan dirinya bersama-sama dengan masyarakat.

Beranjak dari uraian diatas, penulis menemukan sebuah konflik Lahan Adat di Kalimantan Timur tepatnya di Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser. Konflik ini berawal pada sebuah perusahaan yang beroprasi ditanah ulayat Masyarakat Hukum Adat, dan pada pertengahan Januari 2018, warga atau bisa dikatakan masyarakat hukum adat Bentian aksi keperusahaan dan menginginkan perusahaan menghentikan penggusuran paksa di tanah leluhurmereka. Sebelumnya konflik ini bermula pada 2 November 2017. Mereka dipaksa agar menyerahkan lahan. Apabila menolak akan diborgol, dengan alasan menghalangi aktivitas perusahaan. Perusahaan bersedia mengganti ganti rugi, tetapi warga tegas menolak tawaran tersebut. Dari awal warga menginginkan perusahaan angkat kaki dari tanah ulayat. Pada tanggal 22 november 2017 PT.Tunas Muda Jaya menggusur habis lahan warga. Warga mengirim surat kepada perusahaan agar mengentikan penggusuran pada 28 November 2017. Tetapi, surat tersebut diabaikan oleh perusahaan. Sampai pertengahan Januari 2018,perusahaan bertemu dengan masyarakat, namun permintaan penggusuran tidak dipenuhi oleh perusahaan (KALTIM 2018). Masyarakat adat dibuat takut bersuara untuk memprotes cara negosiasi lahan yang tidak adil hingga pasrah mengahadapi perampasan lahan oleh perusahaan. Konflik yang terjadi ini mengakibatkan Masyarakat Hukum Adat yang sebagai Penyandang Subjek Hukum Hak Ulayat tidak di akui, karena Subjek Hukum ialah segala sesuatu yang dapat dibebankan hak dan kewajiban atau sesuatu yang berdasarkan hukum dapat memiliki hak dan kewajiban.

Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat “Ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah ini meliputi: a. hak MHA; b. kewajiban MHA; c. Lembaga Adat; d. tata cara pengakuan dan perlindungan MHA; e. pembentukan Panitia MHA; f. pemberdayaan MHA; g. peran serta masyarakat; dan h. Pembiayaan.” Dalam kasus pada Masyarakat Hukum Adat dengan PT.Tunas Muda Jaya dituliskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat tersebut bahwa adanya Hak serta Kewajiban pada tanah Masyarakat Hukum Adat yg telah digunakan oleh Perusahaan tersebut. Usaha segala usaha telah dilakukan oleh Masyarakat Hukum Adat Bentian tersebut untuk mengambil kembali Hak Mereka dan juga kewajibannya. Masyarakat Hukum Adat tidak akan melakukan aksi kepada perusahaan apabila terdapat surat izin penggunaan wilayah/tanah milik Masyarakat Hukum Adat Bentian. Dari pembahasan latar belakang tersebut, penulis menemukan Kekosongan Norma pada Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat hukum Adat..

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan maka, penulis tertarik untuk menarik rumusan masalah Bagaimana Rumusan Peraturan Daerah Kabupaten Paser No. 4 tahun 2019 tentang bentuk Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Bentian Kabupaten Paser Kalimantan timur sebgai bentuk Subjek Hukum hak Ulayat. Kedua, Apa akibat hukum Rumusan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2019 terhadap kedudukan hukum Masyarakat Hukum Adat Bentian sebagai Subjek Hukum Hak Ulayat di Kabupaten Paser Kalimantan Timur.

**METODE**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, karena penelitian ini mengkaji mengenai kekosongan norma pada Peraturan Daerah. Penelitian normatif merupakan penelitian yang ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum lain. Penelitian hukum normatif menjadi icon ke dalam penelitian hukum yang telah memiliki karakteristik sendiri yaitu berkaitan dengan berbagai analisis norma hukum serta asas-asas hukum(Imam Mahdi 2016). Penelitian hukum normatif juga diartikan sebagai penelitian yang telah meletakkan hukum untuk sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang telah dibangun mengenai asas-asas, norma-norma, serta kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, peranjian, dan doktrin ajaran(Nabilla 2016). Penelitian hukum normatif cenderung memaparkan hukum sebagai disiplin pada prespektif dimana hanya dapat melihat hukum dari satu sudut pandang norma saja yang bersifat prespektif.

Dalam penulisan ini penulis menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus dan pendekatan perbandingan. Penulis melakukan pendekatan perundang-undangan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat hukum Adat guna mengetahui peraturan yang berkaitan pada Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang sudah atau pun belum diatur oleh Peraturan Daerah tersebut. Pendekatan perbandingan penulis gunakan guna mengetahui adanya kekosongan peraturan hukum yang telah berkaitan pada perkara MHA, lebih spesifiknya mengenai Masyarakat Hukum Adat (MHA) sebagai Penyandang Subjek Hukum Hak Ulayat.

Penulis menggunakan dua bahan hukum yang pertama yaitu bahan primer yaitu bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan antara lain:

* 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
	2. Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960;
	3. UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan;
	4. UU Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;
	5. UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
	6. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
	7. UU Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan;
	8. Putusan Mahkama Agung Nomor 35/PUU-X/2012;
	9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 tahun 2019;
	10. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan No.3 tahun 2019;
	11. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 tahun 2019.

Serta bahan hukum sukender yaitu bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. Bahan hukum sekunder seperti : jurnal hukum, tesis serta sumber-sumber dari internet yang berkaitan dengan Masyarakat Hukum Adat sebagai penyandang Subjek Hukum Hak Ulayat.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan (*legal research*). Teknik studi kepustakaan yakni megumpulkan data-data dan bahan hukum berkaitan pada tema (MHA) Masyarakat Hukum Adat sebagai Penyandang Subjek Hukum Hak Ulayat. Pengumpulan bahan hukum sesuai dengan teknik pendekatan yaitu dengan membaca dan mencariteori-teori dan sumber-sumber dari media internet lainnya yang berhubungan dengan isu hukum yang diteliti yaitu Masyarakat Hukum Adat sebagai Penyandang Subjek Hukum Hak Ulayat.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis bahan hukum deskripsi dan analisis. Pada penelitian hukum normatif cara pengolahan data dilakukan dengan menganalisis bahan-bahan hukum yang tertulis. Setelah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dikumpulkan, penulis akan menguraikan, mendeskripsikan, dan menganalisis sehingga dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. **Rumusan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2019 tentang bentuk Pengakuan Masyarakat hukum Adat Bentian Kabupaten Paser Kalimantan Timur sebagai bentuk Subjek Hukum Hak Ulayat**

Manusia selalu hidup untuk bermasyarakat, agar kehidupan manusia tersebut dalam masyarakat teratur serta tertib maka selalu diperlukan aturan (hukum)(Eko 2009). Masyarakat, manusia, serta hukum ialah pengertian yang tidak dapat dipisahkan. Pameo Romawi yang menyatakan ubi societas ibi ius (dimana ada masyarakat di situ ada juga hukum) mengambarkan hubungan ini dengan tepat sekali. Dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat tidak hanya diatur oleh hukum akan tetapi juga dipedomani oleh moral,agama, kesoponan,susila, dan kaidah sosial lainnya.

Hukum untuk kaidah sosial tidak akan lepas dari sebuah nilai yang berlaku di dalam suatu masyarakat, bahkan juga dapat dikatakan sebagai; bahwa hukum ialah pencerminan dari sebuah nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Hukum yang baik ialah hukum yang telah sesuai dengan hukum yang hidup *(the living law*) di dalam masyarakat, tentunya ialah cerminan dari sebuah nilai yang hidup di dalam masyarakat.Nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat atau (tingkah laku) mungkin pada awalya juga ialah suatu kebiasaan yang kemudian ditimbulkan menjadi sebuah perasaan pada suatu masyarakat yang telah menganut kebiasaan itu sendiri menjadi sesuatu yang patut. Sesuatu yang patut tersebut kemudian meningkat menjadi sebuah adat. Unsur yang patut tersebut yang telah menjadikan itu adat, bukan lagi unsur kelaziman atau kebiasaan. Aturan tingkah laku inilah menjadi aturan-aturan adat. Dari aturan-aturan tingkah laku itu ada yang menjadi hukum ada juga yang menjadiadat. Aturan membedakan antara adat dengan hukum adalah pada ada tidaknya badan-badan tertentu yang oleh negara diberikan tugas untuk menentukan, melaksanakan, memperlakukan dan mempertahankan atauran tingkahlaku tersebut dengan cara tertentu. Badan-badan tersebut diantaranya; pembentuk undang-undang, hakim dan lain-lain yang putusan badan-badan tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Demikianlah yang membedakan antara adat dan juga hukum. Jika hukum itu tidak tertulis maka disebutkan hukum adat tetapi sebaliknya jika dia tertulis maka disebutkan hukum tertulis yang bentuknya diatur di dalam peraturan perundang-undangan(Hairan 2017).

Hukum adat yakni hukum yang hidup (the living law) dalam masyarakat, sehingga di samping sifatnya yang tradisional karena diwariskan secara turun temurun dari nenek moyang, hukum adat juga mempunyai sifat yang dinamis dan fleksibel, dapat berubah dan mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri(Rahayu 2018). Dengan begitu, di satu sisi hukum adat mampu melestarikan keunggulan-keunggulan nilai-nilai hukum yang diwariskan oleh nenek moyang, namun juga senantiasa bersifat responsif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi disekelilingnya. Pernyataan mengenai sifat hukum adat yang dinamis itu sesungguhnya bukanlah pernyataan yang baru, sebab sebagaimana dikutip oleh Satjipto Rahardjo, C. van Vollenhoven sendiri menyatakan bahwa hukum adat adalah suatu fenomena dalam kehidupan masyarakat yang senantiasa bergerak, yang senantiasa berada dalam proses berhubungan timbal balik, proses dorong mendorong, dengan fenomena lain dalam masyarakat. Pengertian demikian, jelas mengarah pada pengertian tentang hukum sebagai suatu kenyataan yang hidup, dapat berubah (dinamis) dan mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan jaman (fleksibel)(Sudantra 2017).

Nilai-nilai yang melandasi hukum adat merupakan keunggulan-keunggulan lokal yang sudah terseleksi secara alami dan teruji kemampuannya dalam menghadapi setiap tantangan dan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat sehingga eksistensi masyarakat adat yang bersangkutan dapat bertahan selama berabad-abad. Masyarakat- masyarakat adat di Indonesia mempunyai nilai-nilai yang kuat dalam menjaga harmoni atau kesimbangan-keseimbangan dalam kehidupan masyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama manusia, keseimbangan hubungan dengan alam lingkungan, maupun keseimbangan hubungan dengan alam gaib (Tuhan dan atau mahkluk gaib). Nilai-nilai itu, misalnya terkandung dalam filosofi belom bahadat pada masyarakat suku Dayak. Hukum adat pada masyarakat dapat dikembalikan dalam tujuan pertama dasar hukum tersebut. Apabila hendak ingin direduksi pada suatu hal saja maka tujuan utama pokok dari hukum ialahorder (ketertiban). Ketertiban atau orderialah tujuan utama dari segala hukum. Manusia selalu bermasyarakat dalam kehidupan, agar kehidupan manusia di dalam bermasyarakat teratur serta tertib maka sangat diperlukan hukum. Manusia, masyarakat, serta hukum ialahdeskripsi yang tidak dapat dipisahkan. Pameo Romawi yang menyatakan ubi societas ibi ius (dimana ada masyarakat disitu ada hukum) menyimpulkanbahwa hubungan kedua ini tepat sekali. Dalam pergaulan pada manusia di dalam masyarakat tidak hanya diatur oleh hukum, tetapi dipedomani juga oleh moral, agama, kesopanan,susila, sertakaidah sosial lainnya -. Antara kaidah sosialdanhukummemiliki suatu hubungan yang sangat erat, yang memperkuat yang lainnya (Rofifah 2020).

Pengakuan serta perlindungan Masyarakat Hukum Adat sudah banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur. Pengatuannya bermacam-macam. Salah satu yang muncul mengenai istilah yang dipakai untuk Masyarakat hukum Adat itu sendiri. Sebelum amandemen UUD 1945, sudah ada sejumlah UU dan kebijakan yang menyebut Masyarakat Hukum Adat dengan istilah yang beragam. Yance Arizona yang melakukan pemetaan, menemukan sejumlah istilah yang berbeda, yakni: masyarakat adat, Masyarakat Hukum Adat, kesatuan Masyarakat Hukum Adat, masyarakat tradisional, komunitas adat terpencil, masyarakat adat yang terpencil, sampai desa atau desa adat (Sulaiman, 2017). Di samping itu, terdapat beragam lingkup serta dimensi kelembagaan, masing-masing sebagai implikasi dari hadirnya Undang-undang yang berbeda (Arizona, 2015).

Pengakuan terhadap Masyarakat Hukum Adat berdasarkan regulasi dalam beberapa undang-undang menunjukkan konsep pengakuan terbatas, di mana harus dipenuhi terlebih dahulu syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang agar dapat diakui keberadaannya (Sulastri 2015). Hal ini tertera dalam ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, bahwa: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang”.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria memberikan regulasi yang sama terkait pengakuan masyarakat hukum adat yaitu pengakuan bersyarat. Hal ini terlihat dalam Pasal 3 sebagaiamana syarat-syaratnya sebagai berikut;

1. sepanjang menurut kenyataan masih ada;
2. harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara;
3. berdasarkan atas persatuan bangsa;
4. tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan juga memberikan pengaturan yang berbeda mengenai pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat. Pada penjelasan Pasal 67 ayat (1) diuraikan mengenai pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat yang mana harus memenuhi beberapa unsur, yaitu:

1. masyarakatnya masih dalam bentukpaguyuban(*rechtsgemeenschap*);
2. ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya;
3. ada wilayah hukum ada yang jelas;
4. ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati; dan
5. masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Munculnya orientasi penundukan dengan menjadikan hukum adat sebagai hukum formal Masyarakat Hukum Adat menjadi mudah dikontrol dan dikuasai (Simarmata, 2006) padahal Masyarakat Hukum Adat sendiri juga tergantung pada berbagai dimensi lain: hukum, sosial, politik, budaya, agama, ekonomi, bahkan ekologi. Bahkan dalam penyederhanaan itu sendiri, juga menyisakan pertanyaan terkait pengakuan negara tak pernah tuntas. Bisa jadi pemerintah tidak mampu karena banyaknya Masyarakat Hukum Adat di Indonesia. Juga tak tertutup kemungkinan, pengaturan yang tidak tuntas justru bisa menjadi ruang diskresi dan hegemoni pemerintah untuk memanipulasi hak-hak asli masyarakat demi kepentingan eksploitasi SDA (Arizona, 2015) (Rosmidah, 2010) (Jayus, 2011).

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan No. 3 tahun 2019 Pasal 3 huruf a.”Menegaskan kedudukan MHA Panduman - Sipiyuhuta sebagai Subjek Hukum yang dapat menyandang hak dan kewajiban serta cakap melakukan perbuatan hukum.” Maksudnya MHA Pandumaan - Sipituhuta selaku subjek hukum menyandang sejumlah hak sekaligus kewajiban. Hak-hak tersebut diantaranya hak ulayat, hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan, dan hak untuk memilih dan mengangkat pengurus lembaga adat. Adapun kewajiban - kewajibannya diantaranya memberikan perlindungan kepada semua orang yang berdomisili di Wilayah Adat MHA Pandumaan – Sipihuta dari tindakan-tindakan diskriminatif, melakukan perlindungan lingkungan, dan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sumberdaya alam sepanjang untuk kepentingan nilai-nilai kemanusiaan universal.

Dan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 tahun 2019 Pasal 5 menyatakan bahwa “Desa Adat berstatus sebagai subyek hukum dalam sistem pemerintahan Provinsi Bali.” Maksudnya Desa Adat sebagai “subyek hukum” adalah Desa Adat memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti halnya subyek hukum lainnya dan dapat bertindak sendiri.

Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah ini meliputi:

1. hak MHA;
2. kewajiban MHA;
3. Lembaga Adat;
4. tata cara pengakuan danperlindungan MHA;
5. pembentukan Panitia MHA;
6. pemberdayaan MHA;
7. peran serta masyarakat; dan
8. pembiayaan.

Pada perda tersebut Pasal 4 perda kabupaten paser no. 4 tahun 2019 tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat menyebutkan bahwa adanya Hak dan juga Kewajiban pada Masyarakat Hukum Adat kabupaten paser tetapi Pasal 4 tersebut tidak menejalaskan kembali di bagian penjelasan seperti halnya Perda Bali dan Perda Humbang hasundutan bagaimana atau seperti apa yang tergolong dalam hak maupun kewajiban MHA tersebut.

1. **Akibat hukum Rumusan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2019 terhadap kedudukan hukum Masyarakat Hukum Adat Bentian sebagai Subjek Hukum Hak Ulayat di Kabupaten Paser Kalimantan Timur**

Tanah mempunyai kedudukan yang penting bagi masyarakat hukum adat. Selain mempunyai nilai yang ekonomis, tanah juga merupakan tempat tinggal keluarga dan masyarakat, tempat mencari nafkah sekaligus merupakan tempat dimana masyarakat yang meninggal dikuburkan. Sesuai dengan kepercayaan itulah tanah sangat dihormati dan merupakan benda satu- satunya dalam masyarakat adat.

Eksistensi dan hak-hak masyarakat hukum adat secaraformal telah diakui dalam UUD 1945, terutama terkait dengan hak atas tanah
ulayat, tetapi dalam kenyataannya hak-hak tersebut secara berkelanjutan telah dilanggar baik oleh Pemerintah maupun pihak non-Pemerintah(Thontowi 2013). Masyarakat hukum adat sebagai kesatuan dengan tanah yang didudukinya memiliki hubungan yang sangat erat. Hubungan dengan bersumber pada pandangan yang bersifat religious dan magis. Hubungan yang bersifat religious magis ini menyebabkan masyarakat hukum memperoleh hak untuk menguasai tanag tersebut, memanfaatkan tanah itu, memungut hasil dari tumbuh- tumbuhan yang hidup di atas tanah itu, juga berburu terhadap binatang-binatang yang hidup disitu. Hak masyarakat hukuk adat atas tanah itu disebut hak pertuanan atau hak ulayat, dan dalam literature hak ini oleh Van Vollenhoven disebut beschikkingsrecht (Muhammad 1981).

Dalam sebuah era reformasi yang pertama diawali di tahun 1998, perkembangan adopsi pengakuan, perlindungan sertapenghormatan pada Eksistensi Masyarakat HukumAdat(MHA) dan hak-hak adatnya secara formal dapat dilihat padabeberapa peraturan perundang-undangan berikut:

1. Undang-undang Dasar1945 (UUD 1945) Perubahan kedua (tahun 2000)

Pasal 18 B ayat (2) yang menegaskan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.

Pasal 28 I ayat (3) memaparkan Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

1. TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia. Ketetapan ini menyebutkan bahwa ialah pengakuan dan perlindungan kepada masyarakat hukum adat merupakan bagian dari penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Pasal 32 yang: menyebutkan “setiap orang berhak mempunyai hak milk pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil sewenang-wenang.

Pasal 41 menyatakan “Identitas budaya masyarakat tradisional, termasuk hak- hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman. TAP MPR ii kemudian telah diterjemahkan ke dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

1. UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Pasal 1 huruf f menuliskan: “Hutan adat adalah hutan Negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”

Pasal 4 Ayat (3) menyebutkan: “Penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepetingan nasional”.

Pasal 5 ayat (1) memaparkan; “Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari (a) hutan Negara dan (b) hutan hak

Pasal 5 Ayat (2) meneybutkan:” hutan negara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a, dapat berupa hutan adat”

Pasal 67 Ayat (1) menjelaskan: “Masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak atas:

* pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarat adat yang berangkutan;
* melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang.

Identifikasi adanya masyarakat adat bukan hanya berkaitan dengan konsep secara yuridis tentang dengan yang telah disebut sebagai masyarakat adat serta dimanakah kedudukan-nya, tetapi juga pada dasar-nya juga mengarah terhadapsebuah tuntutan pada pengakuan dalam masyarakat adat atas hak mereka yang telah berhubungan dengan kedudukan-nya untuk masyarakat adat. Terdapat dua hal pada tuntutan pengakuan dari masyarakat adat atas hak-hak mereka ialah:

1. Kedudukan-nya sebagai pada komunitas masyarakat adat tersebut;
2. Berakar terhadap susunan asli serta pertumbuhan pada masyarakat itu sendiri(Tjiptabudy 2021) .

Pengakuan terhadap eksistensi oleh keberadaan pada masyarakat adat begitu beragam yang satu dan dengan yang lain. Demikian juga terhadap bentuk pengakuan pada eksistensi ataupun keberadaan masyarakat adat terhadap pemerintah daerah yang telah berbeda. Selain pada sebuah kebijakan yang telah mengatur keberadaan MHA (Masyarakat Hukum Adat), terdapat juga kesepakatan internasional yang sebagian juga telah diratifikasi di dalamkebijakan Undang-undang RI (Republik Indonesia), serta wacana-wacana masyarakat pada tingkat nasional seperti antara lain tentang adanya sistem penguasaan tanah.

Hukum adat selain bisa digolongkan pada keragaman sebagaimana terdapat pada lingkungan hukum (*rechtskring*), juga dapat dilihat dari perspektif lain, ialah dari bidang kajian, yakni hukum adat mengenai pada tata susunan warga bisa disebut juga (hukum tata negara), hukum adat mengenai hubungan antar warga disebut juga (hukum perdata), dan hukum adat tentang delik disebut (hukum pidana)(Anggraini 2021). Hukum adat terhadap tata susunan warga telah meliputi semua yang mudah mengenai susunan serta ketertiban pada sebuah persekutuan Masyarakat Adat. Masyarakat adat dapat disatu-kan pada persekutuan hukum-nya masing-masing, yang mana persekutuan hukum tersebut telah memiliki alat kelengkapan, susunan, serta tugas-tugas. Persekutuan hukum telah memiliki anggota-anggota yang telah merasa dirinya sudah terikat pada satu sama lainnya, yang bersatu padu, serta penuh solidaritas.

Eksistensi pada masyarakat adat pada Indonesia sangat diakui secara konstitusional sebagaimana telah diatur padaUndang-undang 1945 Amandemen ke-4 pada Pasal 18B ayat (2): “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”. Pada tataran praktis, misalnya pada Undang-undang 1945 yang mengintrodusir (HAM) Hak Menguasai Negara, diangkat dari sebuah Hak Pertuanan,Hak Ulayat yang secara tradisional telah diakui pada hukum adat. Selain juga dilindungi oleh sebuah konstitusi, eksistensi masyarakat adat juga telah dilindungi dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagaimana juga diatur padaPasal 6 ayat (1) dan ayat (2) yang menentukan: Dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia perbedaan dan kebutuhan, dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah. Identitas budaya masyarakat hukum adat termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan jaman.

Pada Perda Kabupaten Paser Pasal 4 Perda No. 4 Tahun 2019 Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat menyebutkan bahwa: adanya hak dan juga kewajiban pada Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Paser tetapi Pasal 4 tersebut tidak menejalaskan kembali di bagian penjelasan seperti halnya Perda Bali dan Perda Humbang Hasundutan bagaimana atau seperti apa yang tergolong dalam hak maupun kewajiban MHA tersebut. Akibatnya terjadi masalah masyarakat adat Bentian Kabupaten Pasar Kalminatan Timur dengan sebuah perusahaan yg telah beroprasi di tanah adat mereka.

Dari penormaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat yang telah dijelaskan bahwa terdapat peraturan yang termasuk dalan kekaburan norma. Akibatnya Masyarakat Hukum Adat Bentian di Kabupaten Paser Kalimantan Timur tidak mendapatkan pelakuan dengan layak, karena pedoman yang digunakan tidak dijelaskan kembali didalam penjelasan seperti peraturan daerah di setiap daerah.

**PENUTUP**

**SIMPULAN**

Kekaburan norma ialah keadaan dimana norma sudah ada, tetapi tidak memliki arti yang jelas atau norma tersebut menimbulkan lebih dari satu makna yang membuat norma tersebut kabur atau tidak jelas (RAKHMAT IRKHAMULLOH ABBAS 2018). Kekaburan Norma pengaturan Perda Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengakuan danPerlindungan Masyarakat hukum Adat dapat dikatakan pengaturan yang dituliskan tidak memiliki arti yang jelas seperti pada PeraturanDaerah Kabupaten Humbang Hasundutan No.3 tahun 2019 dan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 tahun 2019. Dituliskan dalan Perda tersebut bahwa ada hak dan kewajiban masyarakat hukum adat dan dijelaskan kembali di bagian penjelasan dari pasal hak dan kewajiban tersebut.

Dampak akibat tidak jelas pada peraturan daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengakuan danPerlindungan Masyarakat hukum Adat terdapat pada masyarakat hukum adatnya yaitu masyarakat hukum adat Bentian tidak mendapatkan pelakuan dengan layak,sebuah perusahaan yang telah beroperasi di tanah adat mereka.Karena pedoman yang digunakan tidak dijelaskan kembali didalam penjelasan seperti peraturan daerah lainnya.

**SARAN**

Adapun saran yang ingin disampaikan penulis adalah :

1. Disarankan pemerintah, perlu meninjau kembali Peraturan Daerah di Kabupaten Paser, sehingga permasalahan pada Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Paser Kalimantan Timur berakhir dan Masyarakat hukum Adat Bentian mendapatkan Hak dan Kewajibannya.
2. Disarankan Pemerintah pembentuk peraturan perundang-undang lebih memperhatikan nilai kemanfaatan dalam membentuk aturan hukum di bidang Masyarakat Hukum Adat demi terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta keberlangsungan kehidupan Masyarakat Hukum Adat sekarang maupun di masa depan.

**DAFTAR PUSTAKA**

ABI, ASMANA. 2016. “Masyarakat Hukum (Kesatuan Hukum) Geneologis.” Retrieved (https://legalstudies71.blogspot.com/2016/01/masyarakat-hukum-persekutuan-hukum\_14.html).

Anggraini, Sania. 2021. “Hukum Adat Jurnal.” Retrieved (https://www.academia.edu/49596566/Hukum\_adat\_jurnal).

ARIS, KURNIAWAN. 2022. “Pengertian Hukum Adat Menurut Para Ahli.” Retrieved (https://www.gurupendidikan.co.id/hukum-adat/).

DEWIMANROE. 2013. “SUBJEK DAN OBJEK HUKUM.” Retrieved (https://dewimanroe.wordpress.com/2013/05/06/subjek-dan-objek-hukum/).

Eko, Winarto. 2009. “NORMA-NORMA YANG BERLAKU DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA, DAN BERNEGARA.” Retrieved (https://ekowinarto.files.wordpress.com/2009/03/bab-11.pdf).

H.M.Aiz Muhadjirin, SH, MH. 2011. “Hukum Perdata.” Retrieved January 17, 2022 (https://muhammadaiz.wordpress.com/materi-hukum-perdata/).

Hairan, Hairan. 2017. “KEDUDUKAN TANAH ULAYAT DALAM PERSPEKTIF KONSTITUSI INDONESIA” (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).” *Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum* 9(1):38.

Imam Mahdi. 2016. “Ilmu Hukum Dan Perkembangannya (Kajian Khusus Hukum Normatif).” *Nuansa; Jurnal Studi Islam Dan Kemasyarakatan* IX(2):107–17.

KALTIM. 2018. “Warga Ahli Waris Tanah Ulayat Di Desa Busui Tolak Perusahaan Pertambangan Di Wilayah Mereka.” Retrieved (https://kaltim.aman.or.id/2018/02/01/warga-ahli-waris-tanah-ulayat-di-desa-busui-tolak-perusahaan-pertambangan-di-wilayah-mereka/).

KOMPASIANA. 2021. “Indonesia Negeri Seribu Pulau.” Retrieved March 9, 2021 (https://www.kompasiana.com/sumberbelajarsekolah/5bdf1423aeebe10f797824c2/indonesia-negeri-seribu-pulau).

Muhammad, Bushar. 1981. *Pokok Pokok Hukum Adat*.

Nabilla, Dian. 2016. “Legislation Implication of the Takeover Authority in Mineral and Coal Mining By the Central Government.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 13(3):19–32.

Natadimaja, Haumiati. 2009. “Hukum Perdata Mengenai Hukum Orang Dan Hukum Benda.”

Rahayu, Sri Walny. 2018. “DINAMIKA HUKUM ADAT: KONTRIBUSI PEMIKIRAN KE ARAH PEMBANGUNAN HUKUM ADAT DI INDONESIA.” Retrieved (https://www.academia.edu/39519564/DINAMIKA\_HUKUM\_ADAT\_KONTRIBUSI\_PEMIKIRAN\_KE\_ARAH\_PEMBANGUNAN\_HUKUM\_ADAT\_DI\_INDONESIA).

RAKHMAT IRKHAMULLOH ABBAS, AKBAR. 2018. “Tinjauan Yuridis Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia Bagi Tenaga Kerja Asing Di Indonesia.” *Jurnal Novum* 2(2):1–14.

Rofifah, Dianah. 2020. “済無No Title No Title No Title.” *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* 12–26.

Sudantra, I. Ketut. 2017. “Hukum Adat Sebagai Perwujudan Kearifan Lokal Dan Pekerjaan Rumah Dalam Pengembangan Ilmu Hukum Adat.” 1–45.

Thontowi, Jawahir. 2013. “Perlindungan Dan Pengakuan Masyarakat Adat Dan Tantangannya Dalam Hukum Indonesia.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 20(1):21–36.

Tjiptabudy, Jantje. 2021. “ASPEK HUKUM PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL TERHADAP EKSISTENSI MASYARAKAT ADAT.” Retrieved (https://fh.unpatti.ac.id/aspek-hukum-pengelolaan-wilayah-pesisir-dan-pulau-pulau-kecil-terhadap-eksistensi-masyarakat-adat/).

Wikipedia. 2020. “Subjek Hukum.” *Wikipedia*. Retrieved (https://id.wikipedia.org/wiki/Subjek\_hukum).